



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI
TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI



DENGAN

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN FISIKA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TENTANG

PENGUATAN PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : /In.36/D2/HK.02.05/02/2022

NOMOR : 118/Pend-Fisika/II/2022

Pada hari ini _____, tanggal ____ bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, para pihak yang bertandatangan dibawah ini;

1. **Ummiy Fauziyah Laili, M.Si** : Ketua Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (Tadris IPA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, yang berkedudukan di Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Rafiqah, S.Si, M.Pd** : Ketua Program Studi Pendidikan Fisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, yang berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran.
2. Upaya meningkatkan kualitas penelitian dan penerbitan karya akademik.
3. Upaya meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 SASARAN

1. Penguatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penguatan peluang penerbitan karya tulis dosen dan mahasiswa.
2. Penguatan jaringan antar sesama profesi dalam bidang Pendidikan Sains.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi:

1. Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan;
 - a. *Pengembangan kurikulum Pendidikan Sains;*
 - b. *Pengembangan pengajaran Pendidikan Sains;*
 - c. *Pengembangan SDM meliputi Pendidikan dan pelatihan Pendidikan Sains;*
 - d. *Penyelenggaraan Kuliah Umum Bersama dalam pengembangan Pendidikan Sains*
2. Bidang Penelitian dan Penerbitan;
 - a. *Pengembangan Penelitian terapan;*
 - b. *Pengembangan penelitian dalam bentuk skripsi;*
 - c. *Pengembangan jurnal ilmiah;*
 - d. *Penerbitan buku ajar;*
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi; *Pengembangan pengabdian kepada masyarakat terapan.*
4. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.

2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil program studi, kemampuan dan kompetensi dosen serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.
5. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
6. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
7. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing pihak.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6 BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Bentuk dan pelaksanaan kerjasama ini meliputi;

1. PARA PIHAK saling menyediakan Sumber Daya Manusia yang meliputi Dosen, Mahasiswa, serta tenaga ahli untuk berperan aktif mengembangkan ilmu Pendidikan Sains sebagai pelaksana kegiatan pengajaran dan penelitian.
2. PARA PIHAK saling bekerjasama dalam menyusun petunjuk operasional tentang berbagai pedoman teknis.
3. PARA PIHAK saling bekerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan pelatihan di bidang Pendidikan Sains.
4. PARA PIHAK saling bekerjasama dalam penyelenggaraan pengembangan SDM yang meliputi pelatihan dan penelitian dalam bidang ilmu Pendidikan Sains.
5. PARA PIHAK saling bekerjasama dalam penyelenggaraan pengembangan karya penelitian terapan, jurnal ilmiah, dan penerbitan karya.
6. PARA PIHAK saling bekerjasama dalam penyelenggaraan seminar, workshop, Studium General, ataupun webinar dalam pengembangan kurikulum dan Pendidikan Sains.
7. PARA PIHAK saling bekerjasama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerjasama ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa Pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pihak Lainnya;
 - c. Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari Pihak terkait yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 8 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

**PIHAK
PERTAMA**

: Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri 64127. Telp: 0354-689282 Faksimile: 686564.

**PIHAK
KEDUA**

: Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113. Telp: 0411-1500363. Faksimile: 8221400

**Pasal 11
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur atau tercakup dalam ketentuan perjanjian kerjasama ini, sepanjang tidak menyimpang dari perjanjian ini, akan diatur tersendiri dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tertulis.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima satu lembar, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

**PIHAK KEDUA
KAPRODI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Rafiqah, S.Si, M.Pd

**PIHAK PERTAMA
KAPRODI TADRIS IPA
FAKULTAS TARBIYAH
IAIN KEDIRI**



Ummiy Fauziah Laili, M.Si

Makassar, ____ Februari 2022


Mengetahui,

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



Dr. H.A. Marjuni, S.Ag, M.Pd.I.

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
IAIN KEDIRI**



Dr. Ali Anwar, M.Ag